



P E N E T A P A N

No. 201 / Pdt.P / 2019 / PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

Syrri Rahmaningsih alias Sirri Rahmaningsih. Jenis Kelamin Perempuan,
Tempat/Tgl lahir : Pringgarata, 26 Januari 1994, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Bowling no.13 RT 002 RW 001 Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 201/Pdt.P/2019/ PN.Mlg tertanggal 6 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
 - Penetapan Hakim PN Malang Nomor : 201 / Pdt.P / 2019 / PN.Mlg tertanggal 6 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
 - Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti tertanggal 6 Februari 2019 ;
 - Berkas permohonan atas nama Pemohon ini ;
- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;
- Telah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register nomor : 542 / Pdt.P / 2019 /PN. Mlg tertanggal 4 Februari 2019, tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon memiliki kutipan Akte Kelahiran Nomor : Tujuh Belas Tanggal 11 April 1994 atas SYRRI RAHMANINGSIH anak dari suami istri

Halaman 1 dari 9 Penetapan No. 201/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johana dan Nurimah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah;

- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah Nomor : Tujuh Belas Tanggal 11 April 1994 disitu tertulis telah lahir SYRRI RAHMANINGSIH anak dari suami istri : Johana dan Nurimah diubah/diganti menjadi telah lahir **SIRRI RAHMANINGSIH** anak dari suami istri : Johana dan Nurimah;

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah nama di Akte Kelahiran berbeda dengan Ijazah dan ingin disamakan dengan Ijazah.

- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah Nomor : Tujuh Belas tanggal 11 April 1994 disitu tertulis telah lahir **SYRRI RAHMANINGSIH** anak dari suami istri : Johana dan Nurimah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan Mengabulkan permohonan tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kepependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah Nomor : Tujuh Belas tanggal 11 April 1994 disitu telah lahir SYRRI RAHMANINGSIH anak dari suami istri : Johana dan Nurimah diubah/diganti menjadi telah lahir **SIRRI RAHMANINGSIH** anak dari suami istri : Johana dan Nurimah;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah surat permohonan

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 201/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai tujuan permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan pengajuan permohonan adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon di Akte Kelahiran anak Pemohon agar sama dengan nama Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon dan KTP Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5202086601940001 atas nama SYRRI RAHMANINGSIH, diberi tanda P-1 ;
 2. Fotokopi kartu Keluarga No. 3573051207180011 atas nama Kepala Keluarga SYRRI RAHMANINGSIH, tanggal 13 Juli 2018, diberi tanda P-2 ;
 3. Fotokopi Akta Kelahiran No. Tujuh belas atas nama SYRRI RAHMANINGSIH, tanggal 11 April 1994 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diberi tanda P-3 ;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 2421/01/1993 atas nama JOHANA dengan NURIMAH, tanggal 26 Januari 1993, diberi tanda P-4 ;
 5. Fotokopi Ijazah Universitas Brawijaya atas nama SIRRI RAHMANINGSIH, tanggal 24 Januari 2018, diberi tanda P-5 ;
 6. Surat Keterangan Umum yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Nomor : 470/017/35.73.05.1012/2012 atas nama SYRRI RAHMANINGSIH, tanggal 04 Februari 2019, diberi tanda P-6 ;
- Bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SITI FATIMAH RODLIYAH

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai saudara Pemohon ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No. 201/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan sehubungan dengan perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa nama Pemohon di akta kelahirannya adalah SYRRI RAHMANINGSIH ;
 - Bahwa nama Pemohon didalam ijazahnya tertulis SIRRI RAHMANINGSIH ;
 - Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan namanya supaya sama dengan Ijazahnya ;
 - Bahwa SYRRI RAHMANINGSIH dengan SIRRI RAHMANINGSIH adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
- ❖ Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. TAUFIQ AINUR RIZQI

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan sehubungan dengan perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa nama Pemohon di akta kelahirannya adalah SYRRI RAHMANINGSIH ;
 - Bahwa nama Pemohon didalam ijazahnya tertulis SIRRI RAHMANINGSIH ;
 - Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan namanya supaya sama dengan Ijazahnya ;
 - Bahwa SYRRI RAHMANINGSIH dengan SIRRI RAHMANINGSIH adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No. 201/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- = TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA = -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk mengubah / memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon No. tujuh belas tanggal 11 April 1994 atas nama SYRRI RAHMANINGSIH yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah disitu tertulis telah lahir SYRRI RAHMANINGSIH, anak ke-I jenis kelamin Perempuan dari JOHANA dan NURIMAH diubah / diganti menjadi telah lahir SIRRI RAHMANINGSIH, anak anak ke-I jenis kelamin Perempuan dari JOHANA dan NURIMAH;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SYRRI RAHMANINGSIH (Pemohon) dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan nomor 470/017/35.73.05.1012/2012 tanggal 4 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tasikmadu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang yang menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Bowling no.13 RT 002 RW 001 Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dari kedua bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **SITI FATIMAH RODLIYAH** dan **TAUFIQ AINUR RIZQI** alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan No. 201/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Pemohon adalah SYRRI RAHMANINGSIH yang lahir di Praya - Pringgarata tanggal 26 Januari 1994 sebagaimana akta kelahirannya (bukti P-3) ;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah namanya yang tercantum dalam akta kelahirannya dari SYRRI RAHMANINGSIH menjadi SIRRI RAHMANINGSIH sebagaimana bukti surat lainnya yang diajukan Pemohon dipersidangan ;
- Bahwa benar SYRRI RAHMANINGSIH dengan SIRRI RAHMANINGSIH adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu "Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No : tujuh belas tertanggal 11 April 1994 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tertulis atas nama SYRRI RAHMANINGSIH, anak ke-I jenis kelamin Perempuan dari JOHANA dan NURIMAH diubah / diganti menjadi telah lahir SIRRI RAHMANINGSIH, anak ke-I jenis kelamin Perempuan dari JOHANA dan NURIMAH" ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Pemohon ingin membetulkan namanya yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon (bukti surat bertanda P-3) dari SYRRI RAHMANINGSIH menjadi SIRRI RAHMANINGSIH sebagaimana surat-surat lainnya yang diajukan Pemohon dipersidangan yaitu bukti surat bertanda P-2, P-5 dan P-6 dan SYRRI RAHMANINGSIH dengan SIRRI RAHMANINGSIH adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang lahir pada tanggal 26 Januari 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon agar tidak timbul kesulitan dimasa depan karena perbedaan penulisan nama dalam akta kelahiran dengan bukti surat lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan No. 201/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana yang ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan / atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu” ;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) diatas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk (*vide Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (*vide*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-3 (tiga) diatas, oleh karena Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, maka salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan / atau Kabupaten Lombok Tengah, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

----- = M E N E T A P K A N = -----

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah Nomor : Tujuh Belas tanggal 11 April 1994 disitu telah lahir SYRRI RAHMANINGSIH anak dari suami istri : Johana dan Nurimah diubah / diganti menjadi telah lahir **SIRRI RAHMANINGSIH** anak dari suami istri : Johana dan Nurimah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan / atau Lombok Tengah guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan / penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 201/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 14 Februari 2019 oleh kami **IMRON ROSYADI, S.H.**, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **UIS DUANITA, SH., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

UIS DUANITA, SH., M.Hum

IMRON ROSYADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. PNPB : Rp. 5.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Panggilan : Rp. 75.000,-

J u m l a h : Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)